



ADDENDUM NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
KANTOR CABANG PEKALONGAN DAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR: 454/KTR/VI-02/1221; NOMOR: 440/NK.02/XII/2021
TENTANG OPTIMALISASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

NOMOR : 302/KTR/VI-02/0523

NOMOR : 440/NK.03/V/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal tiga, bulan mei, tahun dua ribu dua puluh tiga (03-05-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. SRI MUGIRAHAYU : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Pekalongan, berkedudukan di Jalan Singosari Nomor 1 Podosugih, Kota Pekalongan, berdasarkan Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Pekalongan 354/PEG-04/0522 tanggal 27 Mei 2022 tentang Mutasi Pegawai Setingkat Manager, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Pekalongan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. FADIA ARAFIQ : Bupati Pekalongan, berkedudukan di Jalan Alun-alun Utara Nomor 1 Kajen Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri sendiri disebut PIHAK.

Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Nota Kesepakatan antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Pekalongan Dan Pemerintah Kabupaten Nomor: 454/KTR/VI-02/1221 Nomor: 440/NK.02/XII/2021 Tentang Pekalongan tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional, tanggal 1 Desember 2021.

Bahwa dalam rangka relevansi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan addendum/perubahan atas Nota Kesepakatan tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional, sebagai berikut:

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan.
- (2) Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima Gaji atau Upah.
- (3) Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri.
- (4) Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok PPU, PBPU, PBI Jaminan Kesehatan, dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya PBI-JK adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayari Pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.
- (6) Non Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat Non PBI-JK adalah pekerja penerima upah dan anggota keluarganya, dan pekerja bukan penerima upah dan anggotanya serta bukan pekerja dan anggota keluarganya.
- (7) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- (8) Desa lokasi adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan.

- (9) Program Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi yang selanjutnya disebut PESIAR adalah merupakan suatu kegiatan pemasaran sosial terencana dalam rangka melakukan rekrutmen peserta dan meningkatkan keaktifan peserta JKN yang dilakukan pihak ketiga yang ditugaskan atas rekomendasi Perangkat Daerah terkait.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. memberikan Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari PIHAK KEDUA;
 - c. menerima masukan dan saran dari PIHAK KEDUA guna peningkatan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan kepada Peserta Jaminan Kesehatan Nasional;
 - d. Memberikan Surat Pemberitahuan Keaktifan Peserta PBPU dan BP Pemda Kelas III kepada PIHAK KEDUA;
 - e. menyediakan akses data untuk pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional;
 - f. menerima pendaftaran, melakukan pemutakhiran data peserta, rekonsiliasi data Peserta, iuran dan bantuan iuran bersama dengan PIHAK KEDUA;
 - g. memberikan sosialisasi kepada peserta PBPU/BP yang menunggak iuran yang akan dialihkan sebagai peserta PBPU/BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (PBPU/BP Pemda) Kabupaten Pekalongan 1 (satu) bulan sebelum dialihkan; dan
 - h. secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan PIHAK KEDUA memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan kepada peserta PBI-JK dan Non PBI-JK.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. melakukan pendataan penduduk baik yang sudah ditetapkan dalam DTKS maupun yang belum, untuk didaftarkan sebagai peserta PBI-JK atau peserta PBPU dan BP Pemda;
 - b. mengusulkan peserta PBI-JK dari DTKS by name by address kepada Kementrian Sosial;
 - c. memastikan data penduduk yang akan didaftarkan sebagai peserta PBI-JK maupun peserta PBPU dan BP Pemda sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a kepada PIHAK KESATU adalah penduduk Kabupaten Pekalongan yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri;
 - d. mengesahkan usulan peserta PBI-JK by name by address melalui Surat Pengesahan yang ditandatangani Bupati Pekalongan;
 - e. bersama PIHAK KESATU melaksanakan Rekonsiliasi yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Bersama sebagai dasar perhitungan pembayaran;

- f. melakukan pemutakhiran dan pemadanan data peserta PBI-JK maupun PBPU dan BP Pemda berdasarkan NIK peserta;
 - g. mengalokasikan anggaran iuran dan bantuan iuran atas peserta PPU, PBPU dan BP Pemda beserta bayi dari Peserta PBPU dan BP Pemda;
 - h. mengalokasikan anggaran bantuan iuran untuk peserta PBPU dan BP Pemda kelas III aktif Kabupaten Pekalongan;
 - i. melakukan pembayaran iuran dan bantuan iuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada PIHAK KESATU;
 - j. melakukan pemutakhiran data peserta, rekonsiliasi data Peserta, iuran dan bantuan iuran bersama dengan PIHAK KESATU;
 - k. menyampaikan Surat Pemberitahuan Keaktifan Peserta kepada Peserta PBPU dan BP Pemda Kelas III;
 - l. secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan PIHAK KESATU memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan kepada peserta PBI-JK dan Non PBI-JK.
3. Ketentuan dalam Lampiran Rencana Kerja Sinergi Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal II

Demikian Addendum ini dibuat dengan itikad baik dan mulai berlaku sejak ditandatangani. Dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Pekalongan sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



FADIA ARAFIQ



PIHAK KESATU,



SRI MUGIRAHAYU



Lampiran : Addendum Nota Kesepakatan Antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Pekalongan dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
Nomor: 454/KTR/VI-02/1221; Nomor: 440/NK.02/XII/2021 Tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional
Nomor : 302/KTR/VI-02/0523
Nomor : 440/NK.03/V/2023
Tanggal : 3 Mei 2023

RENCANA KERJA SINERGI
OPTIMALISASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

No	Ruang Lingkup Kerja Sama	Tahapan/ Uraian	Program	Kegiatan	Keluaran/ Output	Hasil/ Outcome	Waktu Pelaksanaan	Sumber Biaya	Alokasi Anggaran	Pelaksana/ Penanggung jawab
1	Kepesertaan	a. PBI-JK								
		1) Pengusulan PBI -K	-	Melakukan verifikasi dan validasi data	Pengesahan Data PBI-JK oleh Bupati	Surat Keputusan dari Kemensos	Menyesuaikan kebijakan kemensos	APBN & APBD	-	Dinsos
		2) Verifikasi NIK Peserta	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Melakukan verifikasi dan validasi NIK Peserta	NIK terverifikasi	NIK	Sesuai permohonan	APBN & APBD	-	Disdukcapil
		3) Pelayanan Kartu PBI-JK	-	Reaktivasi Kartu PBI-JK	Terbitnya surat rekomendasi reaktivasi	Kartu Aktif	6 bulan sejak dinonaktifkan	APBN & APBD	-	Dinsos
		b. PBPU dan BP Pemda								
		1) Pendaftaran peserta	-	Entri dan penonaktifan peserta dalam aplikasi Edabu/ mengirimkan permohonan ke BPJS Kesehatan	Peserta terdaftar sebagai peserta JKN	Nomor Peserta	Bulanan	APBD	-	Dinkes
		2) Rekonsiliasi data PBPU dan BP	-	Melakukan rekonsiliasi data peserta	Jumlah peserta dan jumlah	Berita Acara Hasil rekonsiliasi	Bulanan	BPJS Kesehatan	-	Dinkes, BPJS Kesehatan

No	Ruang Lingkup Kerja Sama	Tahapan/ Uraian	Program	Kegiatan	Keluaran/ Output	Hasil/ Outcome	Waktu Pelaksanaan	Sumber Biaya	Alokasi Anggaran	Pelaksana/ Penanggung jawab
		Pemda			tagihan yang disepakati					
		3) Verifikasi NIK Peserta	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Melakukan verifikasi dan validasi NIK Peserta	NIK terverifikasi	NIK tervalidasi	Sesuai permohonan	APBD	-	Disdukcapil
		4) Menginformasikan Nomor Identitas Peserta	-	Menginformasikan Nomor Identitas Peserta	Surat Pemberitahuan Keaktifan Peserta	<i>By name by address</i> peserta terdaftar tiap bulan di Faskes Pertama milik Pemerintah	Bulanan	APBD & BPJS Kesehatan	-	Dinkes, BPJS Kesehatan
		5) Penagihan	-	Melakukan penagihan tagihan iuran JKN	Pemkab Pekalongan menerima tagihan dari BPJS Kesehatan	Tagihan iuran JKN terbayar	Bulanan	BPJS Kesehatan	-	BPJS Kesehatan
		6) Mengalokasikan anggaran	-	Pengusulan Iuran Peserta	Mengirimkan surat usulan ke Bappeda	Renja Perangkat Daerah	Tahunan	APBD	-	Dinkes
		-	-	1) Perencanaan Anggaran iuran	Menetapkan alokasi anggaran	RKPD	Tahunan	APBD	Menyesuaikan kebutuhan anggaran iuran selama tahun anggaran berjalan	Bappeda Litbang
		-	-	2) Menetapkan Anggaran Iuran	mengirimkan DPA APBD	DPA SKPD	Tahunan	APBD	-	Dinkes

No	Ruang Lingkup Kerja Sama	Tahapan/ Uraian	Program	Kegiatan	Keluaran/ Output	Hasil/ Outcome	Waktu Pelaksanaan	Sumber Biaya	Alokasi Anggaran	Pelaksana/ Penanggung jawab
		7) Pembayaran	-	Melakukan pembayaran iuran	Terbayarnya iuran Peserta	Peserta Aktif	Bulanan	APBD	-	BPKD
		c. ASN								
		1) Pendaftaran/ mutasi peserta	-	Melakukan pendaftaran ataupun status peserta secara kolektif berdasarkan Satuan Kerja	Peserta terdaftar sebagai peserta JKN	Nomor Peserta	Bulanan	APBD	-	BKPSDM
		2) Rekonsiliasi data ASN	-	Melakukan update data ASN	Jumlah peserta dan jumlah tagihan yang disepakati	Berita Acara Hasil rekonsiliasi	triwulan	APBD	-	BKPSDM
		3) Verifikasi NIK Peserta	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Melakukan verifikasi dan validasi NIK Peserta	NIK terverifikasi	NIK tervalidasi	Sesuai permohonan	APBD	-	Disdukcapil
		4) Penagihan	-	Melakukan penagihan tagihan iuran JKN	Pemkab Pekalongan menerima tagihan dari BPJS Kesehatan	Tagihan iuran JKN terbayar	Bulanan	BPJS Kesehatan	-	BPJS Kesehatan
		5) Mengalokasikan anggaran	-	1) Pengusulan Iuran Peserta	Mengirimkan surat usulan ke BAPPEDA LITBANG	Renja Perangkat Daerah	Tahunan	APBD	-	Masing-masing Perangkat Daerah
		-	-	2) Perencanaan Anggaran iuran	Menetapkan alokasi anggaran	RKPD	Tahunan	APBD	Menyesuaikan kebutuhan anggaran iuran selama	Bappeda Litbang

No	Ruang Lingkup Kerja Sama	Tahapan/ Uraian	Program	Kegiatan	Keluaran/ Output	Hasil/ Outcome	Waktu Pelaksanaan	Sumber Biaya	Alokasi Anggaran	Pelaksana/ Penanggung jawab
									tahun anggaran berjalan dengan jumlah peserta	
		-	-	3) Menetapkan Anggaran Iuran	mengirimkan DPA APBD	DPA SKPD	Tahunan	APBD	-	Masing-masing Perangkat Daerah
		6) Pembayaran	-	Melakukan pembayaran iuran	Terbayarnya iuran Peserta	Peserta Aktif	Bulanan	APBD	-	BPKD
		d. KP Desa								
		1) Pendaftaran/ mutasi peserta	-	1) Melakukan entry data peserta Kepala Desa dan Perangkat desa melalui aplikasi Edabu	Peserta terdaftar sebagai peserta JKN	Nomor Peserta	Bulanan	APBDesa	-	Desa
		-	-	2) Melakukan approval pendaftaran dan mutasi data	Peserta terdaftar sebagai peserta JKN	Nomor Peserta	Bulanan	APBD	-	Dinas PMD
		2) Rekonsiliasi data KP Desa	-	Melakukan update data KP Desa	Jumlah peserta dan jumlah tagihan yang disepakati	Berita Acara Hasil rekonsiliasi	Triwulan	APBD	-	Dinas PMD
		3) Verifikasi NIK Peserta	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Melakukan verifikasi dan validasi NIK Peserta	NIK terverifikasi	NIK tervalidasi	Sesuai permohonan	APBD	-	Disdukcapil

No	Ruang Lingkup Kerja Sama	Tahapan/ Uraian	Program	Kegiatan	Keluaran/ Output	Hasil/ Outcome	Waktu Pelaksanaan	Sumber Biaya	Alokasi Anggaran	Pelaksana/ Penanggung jawab
		4) Penagihan	-	Melakukan penagihan iuran JKN	Pemkab Pekalongan menerima tagihan dari BPJS Kesehatan	Tagihan iuran JKN terbayar	Bulanan	BPJS Kesehatan	-	BPJS Kesehatan
		5) Mengalokasikan anggaran	-	1) Pengusulan Iuran Peserta 2) Perencanaan Anggaran iuran	Mengirimkan surat usulan ke Bappeda Menetapkan alokasi anggaran	Renja Perangkat Daerah RKPD	Tahunan	APBD	-	Dinas PMD
							Tahunan	APBD	Menyesuaikan kebutuhan anggaran iuran selama tahun anggaran berjalan dengan jumlah peserta	Bappeda Litbang
		-	-	3) Menetapkan Anggaran Iuran	mengirimkan DPA APBD	DPA SKPD	Tahunan	APBD	-	Dinas PMD
		6) Pembayaran	-	Melakukan pembayaran iuran	Terbayarnya iuran Peserta	Peserta Aktif	Menyesuaikan Perbup ADD	APBD	-	BKPSDM
		e. PPU Swasta								
2	Pelayanan kesehatan	1) Penjaminan Peserta JKN	-	Menjamin peserta JKN aktif dilayani di FKTP dan FKRTL yang sesuai Prosedur	Terlayani sesuai kebutuhan medis	Peserta Sehat	Sesuai kebutuhan	BPJS Kesehatan	-	BPJS Kesehatan

No	Ruang Lingkup Kerja Sama	Tahapan/ Uraian	Program	Kegiatan	Keluaran/ Output	Hasil/ Outcome	Waktu Pelaksanaan	Sumber Biaya	Alokasi Anggaran	Pelaksana/ Penanggung jawab
		2) Pelayanan Kesehatan di fasilitas Kesehatan dan jejaringnya	Akreditasi FKTP dan FKRTL	Proses akreditasi	FKTP dan FKRTL yang terstandar (bermutu)	Kepuasan Peserta	Sesuai Jadwal	APBD dan APBN	-	DINKES
		3) Pengaduan/ keluhan/ masukan	SIPP, care centre	Menerima dan melakukan tindak lanjut atas pengaduan dan permintaan informasi	Tindak lanjut atas aduan dan permintaan informasi terselesaikan sesuai SLA	Tindak lanjut atas aduan dan permintaan informasi terselesaikan sesuai SLA	Sesuai pengaduan	APBD dan BPJS Kesehatan	-	Pemkab. Pekalongan dan BPJS Kesehatan
		4) Pembayaran	1) Pembayaran n Kapitasi	Melakukan pembayaran kapitasi berdasarkan jumlah peserta aktif terdaftar di FKTP	Melakukan pembayaran kapitasi	Kapitasi terbayarkan	Setiap tanggal 15 tiap bulan	BPJS Kesehatan	-	BPJS Kesehatan
			2) Pembayaran klaim	Melakukan pembayaran berdasarkan pengajuan klaim dari RS	Melakukan pembayaran klaim	Klaim terbayarkan	15 hari kalender dari BAST ditandatangani	BPJS Kesehatan	-	BPJS Kesehatan
			Pemberian informasi langsung	Melakukan sosialisasi kepada peserta	Peserta memahami prosedur dan ketentuan seputar JKN	Peserta memahami prosedur dan ketentuan sesuai JKN	Sesuai kebutuhan	APBD dan BPJS Kesehatan	-	Pemkab. Pekalongan dan BPJS Kesehatan
3	Optimalisasi Program JKN	1) Sosialisasi prosedur pelayanan kesehatan			Peserta memahami prosedur dan ketentuan seputar JKN	Peserta memahami prosedur dan ketentuan sesuai JKN				
		2) Informasi:								
		a. Kepesertaan JKN	Pemberian Informasi Langsung, PESIAR (Petakan, Sisir,	Melakukan sosialisasi kepada peserta	Peserta memahami prosedur & ketentuan seputar JKN	Peserta memahami prosedur & ketentuan seputar	Sesuai kebutuhan	APBD, APBDes &/ BPJS Kesehatan	-	BPJS Kesehatan, Dinkes, Dinsos, Dinas PMD

No	Ruang Lingkup Kerja Sama	Tahapan/ Uraian	Program	Kegiatan	Keluaran/ Output	Hasil/ Outcome	Waktu Pelaksanaan	Sumber Biaya	Alokasi Anggaran	Pelaksana/ Penanggung jawab dan Desa Lokasi
			Advokasi, Registrasi)			JKN				dan Desa Lokasi
		b. Ketentuan dan Prosedur Pelayanan Kesehatan	Pemberian Informasi Langsung	Melakukan sosialisasi kepada peserta	Peserta memahami prosedur & ketentuan seputar JKN	Peserta memahami prosedur & ketentuan seputar JKN	Bulanan	APBD &/ BPJS Kesehatan	-	BPJS Kesehatan dan Pemkab. Pekalongan



PIHAK KESATU,

SRI MUGIRAHAYU



PIHAK KEDUA,

FADIA ARAFIQ